



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor	: Put-44829/PP/M.VII/19/2013
Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 166110, tanggal 26 April 2012 berupa importasi 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 42,630.82 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD 49,090.82;
Menurut Terbanding	: bahwa <i>Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 166110 tanggal 26 April 2012 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator menjadi CIF USD 49,090.82</i> ";
Menurut Pemohon Banding	: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor: 008258/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah benar merupakan harga transaksi dan sesuai dengan harga yang diberikan distributor; 2. Harga Yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum dalam invoice dan Purchase Order;
Menurut Majelis	: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 166110, tanggal 26 April 2012 berupa importasi 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 42,630.82 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD 49,090.82; <p>bahwa dalam 'Menimbang' huruf huruf h, i dan j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012, menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>"bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi P18, Purchase Order, Proforma Invoice, Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L), Polis Asuransi, dan Aplikasi Transfer (T/T);</i> b. <i>berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB No. 166110 tanggal 26 April 2012 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi;</i> c. <i>selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 166110 tanggal 26 April 2012 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan</i>



secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator menjadi CIF USD 49,090.82”

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar;

bahwa pada sidang tanggal 05 Februari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Perhitungan Faktor Multiplikator Metode VI (harga pasar) dan pada sidang tanggal 26 Februari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan *Print Out* Harga Internet;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding membawa brosur, dan bukti pendukung kebenaran harga transaksi dengan membawa asli dan menyerahkan fotokopi yang dimasukkan ke dalam map dan diberi daftar isi kemudian pada daftar isi tersebut diberi pernyataan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/ fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang;
2. SSPCP;
3. Surat Keberatan No. CP2/120507/145 tanggal 08 Mei 2012;
4. Invoice;
5. Packing List;
6. Purchase Order;
7. Bill of Lading (BL);
8. Polis Asuransi;
9. Bukti transfer pembayaran;
10. Bukti Bank Keluar;
11. Bukti Kas Keluar;
12. Bukti Penerimaan Jaminan;
13. Tanda Terima Setoran Pajak;
14. PIB;
15. Rekening Koran;
16. Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. XXX” Nomor: 13 tanggal 06 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H Notaris di Jakarta;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 166110, tanggal 26 April 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-008258/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp. 12.415.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: CP2/120507/145 tanggal 08 Mei 2012;

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: *“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 166110, tanggal 26 April 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: *“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”*

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7



- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

f. *Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”*

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan faktor multiplikator serta harga pasar dalam negeri (print out internet);

bahwa pada butir 11 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), Terbanding menyatakan:

“11. Kesimpulan : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima;

Pemberitahuan Impor Barang

Hasil Pemeriksaan Fisik

Po s	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF/ Unit	Nama Barang	Sat	Jml
3	X-Y Coordinate Input Device Joypad W363-9 W/O	Mton e	2000	USD	0.27	Sesuai PL	-	-
4	X-Y Coordinate Input Device Joypad B263-9 W/O Packing	Mton e	1500 0	USD	0.27	Sesuai PL	-	-
5	X-Y Coordinate Input Device Light Gun B273	Mton e	8500	USD	0.26	Sesuai PL	-	-



METODE PENETAPAN

Pos	No. PIB				Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	No	Tgl	Pos	Tgl B/L	I	II						
3	-	-	-	-	-	-	X-Y Coordinate Input Device Joypad W363-9 W/O	Mton e	USD	0.52	Metode VI Flexible IV	
4							X-Y Coordinate Input Device Joypad B263-9 W/O Packing	Mton e	USD	0.52	Metode VI Flexible IV	
5							X-Y Coordinate Input Device Light Gun B273	Mton e	USD	0.52	Metode VI Flexible IV	

Jakarta, 29 Mei

2012

Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen”

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel IV atau Metode Deduksi;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012;

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order nomor: PO10224C tanggal 24 Januari 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada Shenzhen Sheng Yi Mei Electronic Co.,Ltd yang beralamat di 5/F., BLK 6A, Industry Jingnan, Baigelong, Buji, Shenzhen, China, berupa 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, keterangan harga barang tidak dicantumkan, keterangan cara pembayaran tidak dicantumkan, tidak terdapat incoterm penyerahan barang, valuta yang digunakan tidak ada;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice nomor: EY2012-067 tanggal 10 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Shenzhen Sheng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yi Mei Electronic Co.,Ltd yang beralamat di 5/F., BLK 6A, Industry Jingnan, Baigelong, Buji, Shenzhen, China, berupa 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (= 71,718 Pcs + 4 CTN Parts) negara asal China, seharga USD 42,630.82, Payment : 30 Days After Shipping;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* nomor: EY2012-067 tanggal 10 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Shenzhen Sheng Yi Mei Electronic Co.,Ltd yang beralamat di 5/F., BLK 6A, Industry Jingnan, Baigelong, Buji, Shenzhen, China, berupa 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (= 71,718 Pcs + 4 CTN Parts) negara asal China, seharga USD 42,630.82, Payment : 30 Days After Shipping, Shipping Order No: 3275349000/1, Container No: KKFU7250442, Seal No : EAB72603;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* dari *Invoice* nomor: EY2012-067 tanggal 10 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Shenzhen Sheng Yi Mei Electronic Co.,Ltd yang beralamat di 5/F., BLK 6A, Industry Jingnan, Baigelong, Buji, Shenzhen, China, berupa 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, Qty: 71,718 Pcs + 4Ctn, Nwt : 12,059.80 Kgs, Gwt : 12,794.00 Kgs, Size : 63.719 CBM;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* nomor: KKLIUSX75349000 tanggal 14 April 2012, diketahui diterbitkan oleh Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., dengan Shipper : Shenzhen Sheng Yi Mei Electronic Co.,Ltd, Consignee : PT XXX, barang: 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, Gross Weight 12,794.00 Kgs, Measurement : 63.719 M³;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Cargo Transportation Insurance Policy* nomor: 10457061900039612242 tanggal 13 April 2012 yang diterbitkan oleh PT Ping An Property and Casualty Insurance Company of China (Asuransi Luar Negeri) nilai yang diasuransikan untuk 963 Ctns. Amount insured adalah USD 42,630.82;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Transfer and Overbooking Application* Bank BII diketahui tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 636.006462.838 atas nama: Glory Power International Electronic Ltd, jumlah yang ditransfer USD 42,630.82;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran BII dengan Nomor Rekening 2-025-019951, tercatat periode tanggal 22 Mei 2012 melakukan transaksi dengan kode 2121 dengan keterangan 089141 PULN, senilai USD 42,630.82;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas *Transfer and Overbooking Application* diketahui bahwa penerima transfer adalah Glory Power International Electronic Ltd berbeda dengan nama supplier yang terdapat pada *Purchase Order*, *Proforma Invoice* dan *Invoice* yaitu Shenzhen Sheng Yi Mei Electronic Co.,Ltd dan di dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan penyebab dari perbedaan nama supplier tersebut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 166110, tanggal 26 April 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD 42,630.82;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 166110, tanggal 26 April 2012 atas importasi berupa 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 42,630.82 tidak sesuai dengan bukti pembelian dan pembayaran; bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 49,090.82 sudah benar oleh karenanya tetap dipertahankan ;
menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (= 71,718 Pcs + 4 CTN Parts) negara asal China, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 49,090.82;
memperhatikan	: Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, pemeriksaan dan pembuktian Pemohon Banding di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan	: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-008258/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 07 Mei 2012 , atas nama : PT XXX , sehingga Nilai Pabean atas importasi 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3646/KPU.01/2012, tanggal 04 Juli 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 49,090.82;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)